



PUTUSAN

NOMOR 644/PID.SUS/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Laode Abdul Hasirun Dg. Naba Bin Laode Faili
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/10 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk Salaka, Kel. Salaka, Kec. Pattalassang, Kab. Gowa;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Juni 2021

Terdakwa Laode Abdul Hasirun Dg. Naba Bin Laode Faili ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
5. Penahanan, Hakim Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
6. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Andi Radianto, S.H., Sdr Said Salama, S.H., Andi Maksim Akib, S.H., Dkk masing-masing adalah Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lipang Takalar (Justice for all) yang beralamat di jalan di ponegoro Ruko H. Tinung lantai 2 lingkungan biring balang kecamatan pattalassang kabupaten Takalar berdasarkan

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PT MKS



penetapan Penunjukan Nomor 70/Pid.Pid/2021/PN Tka tanggal 14 September 2021;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Oktober 2021, Nomor : 644/PID SUS/2021/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Oktober 2021, Nomor : 644/PID SUS/2021/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;
- Penetapan Hari Sidang, oleh Ketua Majelis tanggal 15 Oktober 2021;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 25 Agustus 2021, Reg.Perk. Nomor : PDM-140./P.4.32/E0h.2/08/2021, sebagai berikut:

**PERTAMA:**

-----Bahwa ia terdakwa **LAODE ABDUL HASIRUN DG. NABA Bin LAODE FAILI** pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti bulan Maret Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat SDN No.105 Inpres Pabbundukan di Jl. Hanafi Dg. Ronrong Kelurahan Pappa Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa selaku orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni LAILY PUSPASARI SALEH Binti MUH. SALEH yang masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor induk

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PT MKS



kependudukan: 7371.AL.2010.012826 tanggal 19 Februari 2010, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wita anak korban sedang belajar didalam kelasnya dan anak korban disuruh oleh gurunya untuk menulis dan tidak lama kemudian guru tersebut keluar dari kelas dan digantikan oleh terdakwa setelah terdakwa didalam kelas terdakwa memanggil anak korban untuk duduk disamping meja guru dimana meja guru tersebut memakai taplak dan meminta tolong dibantu untuk mengetik berkas terdakwa, sehingga anak korban membantu terdakwa lalu terdakwa menghampiri anak korban setelah itu terdakwa mengangkat kaki kanan anak korban keatas pahanya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa mengangkat rok anak korban sampai ke paha setelah itu terdakwa mengelus paha anak korban lalu anak korban kaget sehingga anak korban menginjak kaki kiri terdakwa lalu terdakwa melepaskan tangannya dari paha anak korban kemudian terdakwa kembali melakukan dengan cara memegang betis anak korban, dan tidak lama kemudian lonceng/bel disekolah bunyi untuk murid istirahat sehingga terdakwa melepaskan tangannya dari betis anak korban lalu anak korban langsung keluar dari kelas.
- Bahwa beberapa hari kemudian dalam bulan Maret 2017 terdakwa mengajar mata pelajar IPA di kelas anak korban lalu terdakwa menyuruh semua murid naik di meja guru untuk memperlihatkan video cara mencangkok tanaman dilaptop terdakwa, sehingga murid yang ada dikelas tersebut naik ke meja guru dimana meja guru mempunyai 2 kursi sehingga terdakwa menyuruh anak korban duduk disampingnya dan murid yang lainnya berdiri dibelakang anak korban dan terdakwa, setelah itu murid yang berdiri di belakang konsentrasi melihat video di laptop lalu terdakwa mengangkat kaki kanan anak korban keatas paha terdakwa, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam rok anak korban setelah itu terdakwa mengelus paha kanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban, kemudian anak korban langsung menginjak kaki terdakwa lalu anak

- korban ingin berteriak tetapi terdakwa langsung membisikkan anak korban "jangan ribut" sambil terdakwa mencubit tangan anak korban, dan tidak lama kemudian lonceng berbunyi untuk istirahat dan anak korban dan semua murid keluar dari kelas.
- Bahwa beberapa hari kemudian dalam bulan Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa mengajar anak korban dikelasnya dengan mata pelajaran bahasa indonesia, lalu terdakwa menyuruh semua murid yang didalam kelas untuk kemeja guru nonton dilaptop hasil bacaan puisi lalu terdakwa menyuruh anak korban duduk disampingnya dan murid yang lain berdiri dibelakang, setelah itu terdakwa mengangkat kaki paha kanan anak korban namun anak korban tidak merasakan pahnya diangkat dikarenakan anak korban sedang asik bersama temannya yang ada dibelakangnya menyaksikan video dilaptop, kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana lalu terdakwa langsung meraba dan mengelus kemaluan anak korban, sehingga anak korban kaget dan berusaha menurunkan pahnya namun tangan terdakwa menahan paha anak korban kemudian anak korban berusaha untuk melepaskan pegangan terdakwa dengan cara anak korban memukul perut terdakwa, sehingga terdakwa menurunkan paha anak korban dan tidak lama kemudian lonceng berbunyi untuk istirahat lalu anak korban dan semua murid keluar dari kelas.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya secara berulang kali kepada Anak korban di bertempat SDN No.105 Inpres Pabbundukan di Jl. Hanafi Dg. Ronrong Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, dalam bulan Maret 2017.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Psychiatricum Nomor : R/11/VII/2021/Rumkit tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. R. Ham F. Susanto, M. Kes., dan dr. Joko Maharto, M Kes., SpKj pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, telah melakukan pemeriksaan terhadap Laily Pupasari Saleh Bin Muh. Saleh, umur 14 tahun, pada pemeriksaan dan observasi psikiatrik sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Seorang perempuan, perawakan sedang, memakai jaket hitam, jilbab hitam, celanan Panjang jeans hitam, kesan rapi ;
- ❖ Kesadaran baik, ada kontak mata dan verbal;
- ❖ Perilaku selama wawancara cukup tenang, awal wawancara cukup
- ❖ terperiks memeluk ibunya dan menagis;
- ❖ Pembicaraan lancar, Intonasi suara biasa;
- ❖ Suasana perasaan depresi, serasi, empati dapat dirabarasakan;
- ❖ Gangguan persepsi tidak ditemukan;
- ❖ Proses pikir relevan dan koheren, tidak terdapat gangguan isi piker;
- ❖ Fungsi kognitif tidak ditemukan adanya gangguan perhatian dan konsentrasi, tidak ada gangguan orientasi, tidak ada gangguan daya ingat, kecerdasan rata-rata normal sesuai pendidikannya;
- ❖ Pengendalian inpus baik;
- ❖ Daya nilai dan penilaian realitas baik;
- ❖ Tilikan baik;

Kesimpulan : Pada saat diperiksa dan diobservasi, saat ini ditemukan adanya gangguan stress pasca trauma dengan gejala depresi yang diakibatkan oleh peristiwa yang dialaminya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **LAODE ABDUL HASIRUN DG. NABA Bin LAODE FAILI** pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti bulan Maret Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat SDN No.105 Inpres Pabbundukan di Jl. Hanafi Dg. Ronrong Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni LAILY PUSPASARI SALEH Binti MUH. SALEH yang masih berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor induk kependudukan: 7371.AL.2010.012826 tanggal 19 Februari 2010 untuk

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wita anak korban sedang belajar didalam kelasnya dan anak korban disuruh oleh gurunya untuk menulis dan tidak lama kemudian guru tersebut keluar dari kelas dan digantikan oleh terdakwa setelah terdakwa didalam kelas terdakwa memanggil anak korban untuk duduk disamping meja guru dimana meja guru tersebut memakai taplak dan meminta tolong dibantu untuk mengetik berkas terdakwa, sehingga anak korban membantu terdakwa lalu terdakwa menghampiri anak korban setelah itu terdakwa mengangkat kaki kanan anak korban keatas pahanya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa mengangkat rok anak korban sampai ke paha setelah itu terdakwa mengelus paha anak korban lalu anak korban kaget sehingga anak korban menginjak kaki kiri terdakwa lalu terdakwa melepaskan tangannya dari paha anak korban kemudian terdakwa kembali melakukan dengan cara memegang betis anak korban, dan tidak lama kemudian lonceng/bel disekolah bunyi untuk murid istirahat sehingga terdakwa melepaskan tangannya dari betis anak korban lalu anak korban langsung keluar dari kelas.
- Bahwa beberapa hari kemudian dalam bulan Maret 2017 terdakwa mengajar mata pelajar IPA di kelas anak korban lalu terdakwa menyuruh semua murid naik di meja guru untuk memperlihatkan video cara mencangkok tanaman dilaptop terdakwa, sehingga murid yang

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dikelas tersebut naik ke meja guru dimana meja guru mempunyai 2 kursi sehingga terdakwa menyuruh anak korban duduk disampingnya dan murid yang lainnya berdiri dibelakang anak korban dan terdakwa, setelah itu murid yang berdiri di belakang konsentrasi melihat video di laptop lalu terdakwa mengangkat kaki kanan anak korban keatas paha terdakwa, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam rok anak korban setelah itu terdakwa mengelus paha kanan anak korban, kemudian anak korban langsung menginjak kaki terdakwa lalu anak

- korban ingin berteriak tetapi terdakwa langsung membisikkan anak korban "jangan ribut" sambil terdakwa mencubit tangan anak korban, dan tidak lama kemudian lonceng berbunyi untuk istirahat dan anak korban dan semua murid keluar dari kelas.
- Bahwa beberapa hari kemudian dalam bulan Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa mengajar anak korban dikelasnya dengan mata pelajaran bahasa indonesia, lalu terdakwa menyuruh semua murid yang didalam kelas untuk kemeja guru nonton dilaptop hasil bacaan puisi lalu terdakwa menyuruh anak korban duduk disampingnya dan murid yang lain berdiri dibelakang, setelah itu terdakwa mengangkat kaki paha kanan anak korban namun anak korban tidak merasakan pahnya diangkat dikarenakan anak korban sedang asik bersama temannya yang ada dibelakangnya menyaksikan video dilaptop, kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana lalu terdakwa langsung meraba dan mengelus kemaluan anak korban, sehingga anak korban kaget dan berusaha menurunkan pahnya namun tangan terdakwa menahan paha anak korban kemudian anak korban berusaha untuk melepaskan pegangan terdakwa dengan cara anak korban memukul perut terdakwa, sehingga terdakwa menurunkan paha anak korban dan tidak lama kemudian lonceng berbunyi untuk istirahat lalu anak korban dan semua murid keluar dari kelas.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya secara berulang kali kepada Anak korban di bertempat SDN No.105 Inpres Pabbundukan di Jl. Hanafi Dg. Ronrong Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, dalam bulan Maret 2017.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Psychiatricum Nomor : R/11/VII/2021/Rumkit tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. R. Ham F. Susanto, M. Kes., dan dr. Joko Maharto, M. Kes., SpKj pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, telah melakukan pemeriksaan terhadap Laily Pupasari Saleh Bin Muh. Saleh, umur 14 tahun, pada pemeriksaan dan observasi psikiatrik sebagai berikut :

- ❖ Seorang perempuan, perawakan sedang, memakai jaket hitam, jilbab hitam, celanan Panjang jeans hitam, kesan rapi ;
- ❖ Kesadaran baik, ada kontak mata dan verbal;
- ❖ Perilaku selama wawancara cukup tenang, awal wawancara cukup terperiks memeluk ibunya dan menagis;

- ❖ Pembicaraan lancar, Intonasi suara biasa;
- ❖ Suasana perasaan depresi, serasi, empati dapat dirabarasakan;
- ❖ Gangguan persepsi tidak ditemukan;
- ❖ Proses pikir relevan dan koheren, tidak terdapat gangguan isi piker;
- ❖ Fungsi kognitif tidak ditemukan adanya gangguan perhatian dan konsentrasi, tidak ada ganguang orientasi, tidak ada gangguan daya ingat, kecerdasan rata-rata normal sesuai pendidikannya;
- ❖ Pengendalian inpus baik;
- ❖ Daya nilai dan penilaian realitas baik;
- ❖ Tilikan baik;

Kesimpulan : Pada saat diperiksa dan diobservasi, saat ini ditemukan adanya gangguan stress pasca trauma dengan gejala depresi yang diakibatkan oleh peristiwa yang dialaminya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

## KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa **LAODE ABDUL HASIRUN DG. NABA Bin LAODE FAILI** pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pasti bulan Maret Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat SDN No.105 Inpres Pabbundukan di Jl. Hanafi Dg. Ronrong Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallasang Kabupaten Takalar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, dimana perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2017 sekitar pukul 10.00 Wita anak korban sedang belajar didalam kelasnya dan anak korban disuruh oleh gurunya untuk menulis dan tidak lama kemudian guru tersebut keluar dari kelas dan digantikan oleh terdakwa setelah terdakwa didalam kelas terdakwa memanggil anak korban untuk duduk disamping meja guru dimana meja guru tersebut memakai taplak dan meminta tolong dibantu untuk mengetik berkas terdakwa, sehingga anak korban membantu terdakwa lalu terdakwa menghampiri anak korban setelah itu terdakwa mengangkat kaki kanan anak korban keatas pahanya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, kemudian terdakwa mengangkat rok anak korban sampai ke paha setelah itu terdakwa mengelus paha anak korban lalu anak korban kaget sehingga anak korban menginjak kaki kiri terdakwa lalu terdakwa melepaskan tangannya dari paha anak korban kemudian terdakwa kembali melakukan dengan cara memegang betis anak korban, dan tidak lama kemudian lonceng/bel disekolah bunyi untuk murid istirahat sehingga terdakwa melepaskan tangannya dari betis anak korban lalu anak korban langsung keluar dari kelas.
- Bahwa beberapa hari kemudian dalam bulan Maret 2017 terdakwa mengajar mata pelajaran IPA di kelas anak korban lalu terdakwa menyuruh semua murid naik di meja guru untuk memperlihatkan video cara mencangkok tanaman dilaptop terdakwa, sehingga murid yang ada dikelas tersebut naik ke meja guru dimana meja guru mempunyai

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 kursi sehingga terdakwa menyuruh anak korban duduk disampingnya dan murid yang lainnya berdiri dibelakang anak korban dan terdakwa, setelah itu murid yang berdiri di belakang konsentrasi melihat video di laptop lalu terdakwa mengangkat kaki kanan anak korban keatas paha terdakwa, lalu terdakwa memasukkan tangannya kedalam rok anak korban setelah itu terdakwa mengelus paha kanan anak korban, kemudian anak korban langsung menginjak kaki terdakwa lalu anak korban ingin berteriak tetapi terdakwa langsung membisikkan anak korban "jangan ribut" sambil terdakwa mencubit tangan anak korban, dan tidak lama kemudian lonceng berbunyi untuk istirahat dan anak korban dan semua murid keluar dari kelas.

- Bahwa beberapa hari kemudian dalam bulan Maret 2017 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa mengajar anak korban dikelasnya dengan mata

pelajaran bahasa indonesia, lalu terdakwa menyuruh semua murid yang didalam kelas untuk kemeja guru nonton dilaptop hasil bacaan puisi lalu

terdakwa menyuruh anak korban duduk disampingnya dan murid yang lain berdiri dibelakang, setelah itu terdakwa mengangkat kaki paha kanan anak korban namun anak korban tidak merasakan pahanya diangkat dikarenakan anak korban sedang asik bersama temannya yang ada dibelakangnya menyaksikan video dilaptop, kemudian terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana lalu terdakwa langsung meraba dan mengelus kemaluan anak korban, sehingga anak korban kaget dan berusaha menurunkan pahanya namun tangan terdakwa menahan paha anak korban kemudian anak korban berusaha untuk melepaskan pegangan terdakwa dengan cara anak korban memukul perut terdakwa, sehingga terdakwa menurunkan paha anak

korban dan tidak lama kemudian lonceng berbunyi untuk istirahat lalu anak korban dan semua murid keluar dari kelas.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya secara berulang kali kepada Anak korban di bertempat SDN No.105 Inpres Pabbundukan di Jl. Hanafi Dg. Ronrong Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar, dalam bulan Maret 2017.

- Berdasarkan hasil Visum et Repertum Psychiatricum Nomor : R/11/VII/2021/Rumkit tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. R. Ham F. Susanto, M. Kes., dan dr. Joko Maharto, M. Kes., SpKj pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, telah melakukan pemeriksaan terhadap Laily Pupasari Saleh Bin Muh. Saleh, umur 14 tahun, pada pemeriksaan dan observasi psikiatrik sebagai berikut :

- ❖ Seorang perempuan, perawakan sedang, memakai jaket hitam, jilbab hitam, celanan Panjang jeans hitam, kesan rapi ;
- ❖ Kesadaran baik, ada kontak mata dan verbal;
- ❖ Perilaku selama wawancara cukup tenang, awal wawancara cukup terperiks memeluk ibunya dan menagis;
- ❖ Pembicaraan lancar, Intonasi suara biasa;
- ❖ Suasana perasaan depresi, serasi, empati dapat dirabarasakan;
- ❖ Gangguan persepsi tidak ditemukan;
- ❖ Proses pikir relevan dan koheren, tidak terdapat gangguan isi piker;
- ❖ Fungsi kognitif tidak ditemukan adanya gangguan perhatian dan konsentrasi, tidak ada ganguang orientasi, tidak ada gangguan daya ingat, kecerdasan rata-rata normal sesuai pendidikannya;
- ❖ Pengendalian inpus baik;

- ❖ Daya nilai dan penilaian realitas baik;
- ❖ Tilikan baik;

Kesimpulan : Pada saat diperiksa dan diobservasi, saat ini ditemukan adanya gangguan stress pasca trauma dengan gejala depresi yang diakibatkan oleh peristiwa yang dialaminya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya pada tanggal 21 September 2021 Nomor :PDM-140./P.4.32/Eoh.2/09/2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa LAODE ABDUL HASIRUN DG. NABA Bin LAODE FAILI, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan perbuatan cabul secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-undang No.17

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAODE ABDUL HASIRUN DG. NABA Bin LAODE FAILI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 03 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) (satu) lembar rok panjang berwarna merah;
  - 1 (satu) lembar jilbab warna putih;# Dikembalikan kepada Anak korban
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Laode Abdul Hasirun Dg. Naba Bin Laode Faili** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7(tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani  
  
oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) (satu) lembar rok panjang berwarna merah;
  - 1 (satu) lembar jilbab warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Takalar masing-masing pada tanggal 27 September 2021 sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 127/Akta Pid.Sus/2021/PN Tka dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar kepada Penuntut dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Kuasa Hukum Terdakwa /Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Oktober

2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 6 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan dan diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2021 sebagaimana Relaas penyerahan memori banding Nomor 127/ Pid.Sus/2021/PN Tka;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan dan diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar kepada Kuasa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2021 sebagaimana Relaas penyerahan memori banding Nomor 127/ Pid.Sus/2021/PN Tka;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Kuasa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor : 127/ Pid.Sus/2021/PN Tka ,yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar masing-masing tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa/Kuasa Hukumnya serta Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Kuasa Hukumnya atas permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar :

❖ Adapun alasan - alasan keberatan PEMBANDING terhadap pertimbangan hukum majelis Pengadilan Negeri Takalar adalah sebagaimana kami uraikan sebagai berikut:

## I. KEBERATAN TERDAKWA

Bahwa Terdakwa telah menyadari Perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah terungkap sebagaimana keterangan para saksi yang memberikan keterangan bahwa sumpah bahwa benar kejadian pada tahun 2017 dengan cara terdakwa mengankat paha anak Koran dan mengelus paha anak korban dimana pada saat kejadian pada kelas di sekolah ;

Bahwa rumusan delik dalam Pasal pasal 82 ayat(2) Jo pasal 76E undang undang no 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUPidana , pembuktiannya tidak hanya sekedar melihat pertanggung jawaban pidana berdasarkan "materiele feit" sebagai delik campuran saja, tetapi tetap harus berpegang pada asas pertanggung jawaban pidana yang berlaku secara universal yang dikenal dengan istilah "Geen Straf Zonder Schuld" (tiada pidana tanpa kesalahan), apakah *schuld* (kesalahan) tersebut berupa *opzet* (kesengajaan) maupun berupa *culpa* (kelalaian) dengan mengaitkan adanya suatu prinsip "*formeele wedderechtelijkheid*" dan adanya suatu alasan penghapusan pidana berdasarkan fungsi negatif.

Kesalahan itu sendiri adalah unsur, bahkan merupakan syarat mutlak

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi

adanya suatu pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana kepada seseorang. Kesalahan juga merupakan suatu asas fundamental dalam hukum pidana.

## **Majelis Hakim Yang Mulia;**

Dihubungkan dengan Putusan tingkat Pertama ,untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada Dakwaan, maka secara minimal yang harus diperhatikan adalah mengenai penerapan dari “fakta” dengan “strafbarehandeling” yang antara lain dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sehubungan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur pasal 82 ayat(2) Jo pasal 76E undang undang no 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUPidana.
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana yang seharusnya dihubungkan dengan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan?

Selain itu, untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti secara syah dan

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul dihubungkan dengan pasal 82 ayat(2) Jo pasal 76E undang undang no 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUPidana. sebagaimana dalam Putusan Tingkat pertama kepada Terdakwa, maka semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya harus dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah yang dihadapkan di depan persidangan

## **Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia,**

Bahwa Dr. Chairul Huda, SH, MH, dalam bukunya “Dari Tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan” (tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana) pada hal 64 menyebutkan :

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempertanggung jawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya

berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggung jawaban pidana tidak hanya berarti "rightfully sentenced" tetapi juga "rightfully accused". Pertanggung jawaban pidana pertamanya merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana. Kemudian pertanggung jawaban pidana juga berarti menghubungkan antara keadaan pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan. Dengan demikian, pengkajian dilakukan dua arah. Pertama, pertanggung jawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat-syarat factual (conditioning facts) dari pemidanaan, karenanya mengemban aspek preventif. Kedua pertanggung jawaban pidana merupakan akibat hukum (legal consequences) dari keberadaan syarat-syarat factual tersebut, sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana. "It is this condition between conditioning facts and conditioned legal consequences which is expressed in the statement about responsibility".

Bahwa, untuk menentukan apakah terhadap Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, haruslah terbukti semua unsur-unsur dari pasal yang

didakwakan kepadanya sebaliknya apabila salah satu unsur delik tidak terbukti maka tidak ada perbuatan yang dapat dianggap sebagai **strafbarehandeling**. Selanjutnya, apabila semua unsur delik dapat dibuktikan,

maka yang kemudian harus dikaji adalah patutkah pertanggung jawaban pidana ditujukan kepada terdakwa dengan menjatuhkan pidana (celaan) kepada dirinya atau adakah alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum yang dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah *Strafuitsluitingsgronden*.

Bahwa melihat fakta persidangan kalau **Laode Abdul Hasirun Dg Naba Bin Laode Faili** adalah menggunakan paket sabu untuk dijual demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga kami memohon kepada hakim Pengadilan Tingkat Banding agar memberikan keringan hukuman kepada TERDAKWA

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
secara adil dan berkeadilan.

Berdasarkan seluruh uraian dalil/ alasan keberatan kami tersebut diatas, maka dalam Memori Banding ini kami selaku Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar kiranya dapat memeriksa, mempertimbangkan dan memutus

perkara *a quo* secara adil dan bersesuai hukum untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding Terdakwa **Laode Abdul Hasirun Dg Naba Bin Laode Faili** Perkara, No: 127/Pid.Sus/2021/PN.TKA .
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar **Laode Abdul Hasirun Dg Naba Bin Laode Faili** dalam perkara, No: 127/Pid.Sus/2021/PN.TKA

## MANGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA **Laode Abdul Hasirun Dg Naba Bin Laode Faili** dalam perkara, No: 127/Pid.Sus/2021/PN.TKA tidak sepenuhnya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam putusan No: 127/Pid.Sus/2021/PN.TKA
2. Menyatakan Putusan pidana terhadap **Laode Abdul Hasirun Dg Naba Bin Laode Faili** dalam perkara, No: 127/Pid.Sus/2021/PN.TKA dengan pidana penjara selama 7(tujuh) terlalu berat untuk dijalani.
3. Meminta keringanan Putusan lebih ringan dari putusan No: 127/Pid.Sus/2021/PN.TKA, terhadap Pengadilan Tinggi Makassar.
4. Meminta Putusan Yang seadil adilnya.  
Atau Bilamana Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Seadil-Adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar

## Majelis Hakim Banding Yang Terhormat,

Di dalam memori banding ini, kami tidak akan mengajukan alasan-alasan atau keberatan-keberatan yang bersifat mendasar terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut, karena pada prinsipnya

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertimbangan yang termuat dalam putusan telah sesuai dan sejalan dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Pencabulan terhadap anak dibawa umur sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding ini, sependapat sepenuhnya terhadap berat ringannya masa pemidanaan yang dijatuhkan oleh terdakwa dimana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan penjara dan barang bukti 1 (satu) lembar rokok panjang berwarna merah dan 1 (satu) lembar jilbab warna putih di kembalikan kepada anak korban LAILY PUSPASARI SALEH, sementara Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan penjara dan barang bukti (satu) lembar jilbab warna putih di rampas untuk dimusnahkan.

Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, dan kami menilai dan sependapat putusan yang dijatuhkan Majelis memenuhi rasa keadilan di masyarakat tetapi Terdakwa keberatan dengan putusan Majelis Hakim sehingga Terdakwa menyatakan Banding karena putusan Majelis Hakim terlalu tinggi.

Bahwa kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dimana perbuatan Terdakwa sangat tidak terpuji dan melanggar norma agama kesusilaan dan Terdakwa sendiri seorang guru dengan jabatan disaat melakukan tindak pidana sebagai wali kelas anak korban dan anak korban merasa trauma dengan kelakuan Terdakwa.

## **Majelis Hakim Banding Yang Terhormat,**

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan Banding yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka sebagai Penuntut Umum/ Pemohon Banding mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat Banding dengan memberikan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari pemohon Banding (Penuntut Umum).
- Menerima Putusan Pengadilan Negeri Takalar Tanggal 23 September 2021 No.127 /Pid.Sus/2021/PN Tka, yang dimohonkan Banding.

## DAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa LAODE ABDUL HASIRUN DG. NABA Bin LAODE FAILI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pencabulan secara berlanjut "sebagaimana ditur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAODE ABDUL HASIRUN DG. NABA Bin LAODE FAILI, dengan pidana penjara 8 (delapan) Tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) lembar rok panjang berwarna merah;
  - 1 (satu) lembar jilbab warna putih;
  - # Dikembalikan kepada anak korban
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 127/ Pid.Sus/2021/PN Tka, Tanggal 23 September 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, sudah tepat dan benar yaitu penerapan hukumnya sudah sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta persidangan serta memuat alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Kecuali mengenai lamanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu berat dengan dasar ada pertimbangan sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa tidak sampai merusak masa depan terhadap diri saksi korban terlebih Ketika saksi korban diperiksa oleh dokter anak korban mempunyai kesadaran yang baik, selama wawancara cukup terang, pembicaraan lancar intonasi suara biasa dan tidak ditemukan persepsi tidak ditemukan;

Sehingga mengenai lamanya pidana harus diubah sebagaimana amar putusan dibawa ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan mengubah putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 127/Pid.Sus/2021/PN Tka, Tanggal 23 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan , yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana . Pasal 182 Ayat (2) Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 64 Ayat (1) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Tka, tanggal 23 September 2021, yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :
- 3 .Menyatakan Terdakwa **Laode Abdul Hasirun Dg. Naba Bin Laode** Faili telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
- 4 .Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) (satu) lembar rok panjang berwarna merah;
  - 1 (satu) lembar jilbab warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp. 2.000,00; (dua ribu rupiah)

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, pada hari **Kamis tanggal 18 November 2021** oleh kami Hj.Hanizah Ibrahim Mallombasang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Kusno,S.H.,M.Hum, dan H.Sutio Jumagi Akhirno,S.H.,M.Hum, sebagai Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Jum'at** tanggal **26 November 2021** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – hakim Anggota, dibantu oleh Marwaty,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Kusno,S.H.,M.Hum

Hj.Hanizah Ibrahim Mallombasang,S.H.,M.H

ttd

H.Sutio Jumagi Akhirno,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

Marwaty,S.H

Salinan Putusan sesuai aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs.H.DJAMALUDDIN,D.N.,S.H.,M.Hum  
NIP 19630222 198303 1003

Halaman 22 dari 21 halaman Putusan Nomor 644/Pid.Sus/2021/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)